



P U T U S A N

Nomor 26/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap TERDAKWA, I .
Tempat Lahir Banjarbaru 21 Tahun / 26 Mei 1998.
21 Tahun / 26 Mei 1998.

Umur/Tanggal Laki-laki
Lahir Indonesia
Banjarbaru
Islam.

Jenis Kelamin Tidak Bekerja

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Terdakwa II :

Nama Lengkap TERDAKWA, II'

Tempat Lahir Banjarbaru.
18 Tahun / 20 November 2000.

Umur/Tanggal Lahir Laki-laki.
Indonesia.

Jenis Kelamin Banjarbaru.
Islam.

Kebangsaan ; Tidak Bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. P
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. P
enyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. P
enuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. H
akim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
7. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
8. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d tanggal 18 Pebruari 2020;
9. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s/d tanggal 18 April 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P
enetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. H
akim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
6. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d tanggal 18 Pebruari 2020;
8. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Pebruari 2020 s/d tanggal 18 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ABDULLAH, S.H., dan ANDI NURDIN, S.H., Advokat dari Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H. & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Simpang Gusti IV Rt.31 No.99 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2019, Nomor 41/PEN.SK/PID/2019/PN Bjb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 18 Pebruari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb., tanggal 14 Januari 2020, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak";
 2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan dengan motif renda warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru malam;Dikembalikan kepada saksi
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2020 Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb., tanggal 14 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 23 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

- IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb., tanggal 14 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bjb tanggal 29 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Pebruari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Pebruari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bjb tanggal 5 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 13 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb. Tanggal 10 Pebruari 2020, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini dan telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 13 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-174/BB/Euh.2/09/2019 tanggal 23 September 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mereka terdakwa I Dan terdakwa II bersama-sama dengan (dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor putusan Nomor : 14/Pid.Sus/Anak/2019/PN.BJB tanggal 09 Agustus 2019), pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu bulan Januari 2019 bertempat di sebuah kost di Jalan Karet Loktabat Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I menghubungi saksi melalui WA untuk berkumpul dengan teman-teman semasa SMP nya di kost-kostan teman Terdakwa I . Saksi bersedia menuruti karena memang sebelumnya sudah sering berkumpul bersama, mereka pun berjanji untuk bertemu di indomart yang berada di bundaran Palam Kota Banjarbaru. Saksi meminta untuk mengantarkannya ke indomart tersebut. Sesampainya disana sekitar pukul 08:30 wita datang menjemput, saksi dan Terdakwa I pun pergi. Dijalan saksi sempat bertanya dimana mereka akan berkumpul. Terdakwa I menjawab mereka akan kumpul di kost milik di Jl. S Kota Banjarbaru. Mereka sampai di kost sekitar pukul 09:00 wita yang mana di kost-kostan tersebut sudah ada Terdakwa II . Saksi yang lahir pada tanggal 07 Juli 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1874/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 setelah dijemput oleh terdakwa I kemudian Sekitar 10 menit disana, menyuruh Terdakwa I membeli sesuatu namun ia menolak jika harus sendirian, akhirnya ditemani keluar. Saksi tertinggal hanya berdua dengan Terdakwa II, mereka sempat mengobrol sekitar 30 menit hingga akhir nya Terdakwa I datang membawa kantong kresek hitam berisikan 1 botol besar air mineral, 2 botol alcohol dan beberapa bungkus KUKUBIMA dan EXTRAJOSS. Terdakwa I langsung meracik minuman tersebut yang mana setahu saksi minuman tersebut adalah minuman GADUK. Mereka pun meminum minuman tersebut, tiba-tiba Terdakwa II menawarkan minuman tersebut kepada saksi, saksi sempat menolak namun setelah ada yang mengatakan "AWAS AJA KALO TIDAK MAU MINUM" saksi pun menerima gelas berisi gaduk yang diberikan oleh Terdakwa II karena takut;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi sempat meminum sekitar 2 gelas gaduk hingga membuat saksi merasa lemas dan pusing yang mana saksi pun beristirahat dikamar kost-kostan . Tiba-tiba terdakwa II langsung menciumi pipi dan bibir saksi dengan cara memainkan lidahnya dan menciumi leher saksi hingga lehernya saudari memerah, kemudian meremas payudara saksi , kemudian terdakwa II keluar dari kamar. Hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa I yaitu menciumi pipi dan bibir saksi saat saksi lemas tak berdaya didalam kamar;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menciumi saksi dengan menggunakan bibirnya dan memeluk tubuh saksi dan kemudian memerah leher saksi

- Bahwa tidak berapa lama, datang (dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor putusan Nomor : 14/Pid.Sus/Anak/2019/PN.BJB tanggal 09 Agustus 2019) yang pada saat itu juga ikut meminum minuman gaduk tersebut yang kemudian juga masuk ke dalam kamar menghampiri saksi dan menciumi saksi

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/02/RSDI/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.BUDI ZULHARDI,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. Keadaan Umum :

-Datang dalam keadaan sadar;

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah);

-Kepala : tidak ditemukan kelainan;

-Leher :

a. tampak jejas kemerahan dileher sebelah kiri sebanyak 3 buah masing-masing ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

b. tampak jejas kemerahan dileher sebelah kanan depan satu buah ukuran satu kali satu centimeter ;

-Dada : tidak ditemukan kelainan ;

-Punggung/pinggang : tampak pada pinggng kiri atau pangkal paha atas kiri terdapat jejas kemerahan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter ;

-Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan ;

-Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Analisi sperma : Spermatozoa negative ;

A. Pemeriksaan kemaluan : dari luar tampak banyak cairan berwarna keputihan. Tidak didapatkan jejas, cairan diambil untuk pemeriksaan lab ;

B. Kesimpulan :

Terdapat jejas dileher kanan kiri diduga akibat kecupan mulut, terdapat jejas disiku kiri, punggung kiri akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I Dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-174/BB/Euh.2/09/2019, tanggal 9 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar pasal 82 ayat (1) UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar baju kaos warna pink lengan dengan motif renda warna ungu, 1 (satu) lembar celaa panjang warna hitam, 1 (satu) lembar jaket

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu muda, 1 (satu) lembar BH warna biru malam ;

Dikembalikan kepada saksi ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb. Tanggal 14 Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

1. Majelis Hakim salah dalam menerapkan Hukum, karena dalam putusannya Majelis Hakim, menyatakan para terdakwa terbukti melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah), Namun Majelis in casu telah menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang secara jelas kurang dari ancaman pidana paling singkat, dengan alasan dalam hal mengatur batas hukuman minimal, Hakim tidak terikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat korektif ;
2. Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tujuan hukum dan tidak mencerminkan Azas keadilan Proporsional serta Asas kepastian hukum bagi masyarakat, karena dalam putusan Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan azas kepastian Hukum, sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila yang sejalan dan selaras dengan kepastian hukum yang adil, memahami dan meresapi rasa keadilan yang hidup di masyarakat ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum para terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa, tidak ada kekerasan dalam melakukan tindakan cabul dan sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 14 Januari 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum maupun para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat karena terlampau ringan dan hal inipun telah diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan Hukum, dalam dakwaan para terdakwa didakwa melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah); Namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan yang seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin perlu untuk meluruskan pandangan, sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa peraturan/perundang-undangan dibuat oleh pemerintah bersama DPR, untuk mengatur sikap, perilaku dari warga Negara

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan bernegara sebagai konsekwensinya maka setiap warga negara wajib mentaatinya termasuk dalam hal ini para penyelenggara Negara, juga demi terciptanya kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, telah jelas bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah) dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk dipatuhi, dilaksanakan dan tidak untuk disimpangi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan menjatuhkan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik pada para terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti yang para terdakwa lakukan ;

Manimbang, bahwa perbuatan A susila atau pencabulan dari hari kehari makin meresahkan dan membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang disampaikan Penasihat hukum para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak akan mempertimbangkan lagi, karena hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat hukum para terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

-Perbuatan para terdakwa telah meninggalkan aib berupa trauma yang sulit dihilangkan pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa masih muda, masih bisa diperbaiki perilakunya ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa dan saksi korban sudah perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 14 Januari 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHPA dan pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas;

M E N G A D I L I

-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

-Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 14 Januari 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

-Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk selebihnya ;

-Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami Wurianto, S.H., selaku Hakim Ketua, Reno Listowo, S.H.,M.H. dan H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RENO LISTOWO, S.H.,M.H

WURIANTO, S.H.

H.R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H.

-
Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.BJM